

Rakor Bersama OPD, Bupati Minta Pelaksanaan Kegiatan Disesuaikan Dengan RPJMD



<https://kaltara.kabardaerah.com>

TANA TIDUNG – Setelah memimpin Apel Gabungan ASN yang dilaksanakan di Halaman BPU Djaparuddin Tideng Pale pagi tadi, Bupati dan Wakil Bupati lanjut pimpin Rapat Koordinasi OPD didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Tidung yang berlangsung di ruang Rapat Wakil Bupati Tana Tidung.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Seluruh Kepala OPD, Direktur RSUD, Camat, dan Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

Dalam rapat tersebut, Bupati menyampaikan dan memerintahkan beberapa hal kepada seluruh OPD, diantaranya mengenai aset daerah. Bapak Bupati meminta agar seluruh aset daerah dikumpulkan dan inventarisir kembali.

Selanjutnya, kesiapan anggaran asesmen ASN. Bupati meminta agar PNS yang menduduki jabatan dikaji ulang dan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.

Bupati juga meminta kepada tim percepatan pembangunan termasuk didalamnya tim sinkronisasi RPJMD untuk melakukan pemetaan program skala prioritas sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung.

Maka dari itu diminta kepada seluruh OPD untuk mempersiapkan data-data yang diperlukan oleh tim sinkronisasi RPJMD.

Di bidang kesehatan, Bupati dan Wakil Bupati meminta kerjasama antara Dinas Kesehatan dan RSUD Akhmad Berahim untuk segera menjadikan RSUD AB terakreditasi dan kedepannya bisa dijadikan BLUD.

Sedangkan untuk pendidikan, Bapak Bupati dan Wakil Bupati meminta untuk pemerataan pembagian tenaga pendidik yakni tidak hanya berpusat di ibu kota Tideng Pale dan menargetkan belajar tatap muka bisa berjalan dibulan april.

Sedangkan untuk bidang pertanian, Bupati dan Wabup menargetkan bahwa tahun 2023 Kabupaten Tana Tidung bisa swasembada beras.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi. Masing-masing Kepala OPD memberikan penjelasan, kendala yang dihadapi serta mencari solusi secara bersama.

Sumber Berita:

kaltara.kabardaerah.com; Rakor Bersama OPD, Bupati Minta Pelaksanaan Kegiatan Disesuaikan Dengan RPJMD; Senin, 1 Maret 2021.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengatur bahwa:

1. Pasal 1, pada:
 - a. angka 1 menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
 - b. angka 2 menyatakan bahwa Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
 - c. angka 3 menyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
 - d. angka 4 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
 - e. angka 5 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Pasal 3 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.
3. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan: a. penyusunan rancangan awal; b. pelaksanaan Musrenbang; c. perumusan rancangan akhir; dan d. penetapan rencana.
4. Pasal 43 ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/walikota melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.